



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11073-11080
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Peningkatan Pada Kelompok Rentan Khususnya Pada Anak dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

Mitro Subroto^{1✉}, Nani Wondiwoi²
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: wondiwoin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Isu perlindungan anak merupakan isu yang mendunia. Segala bentuk aturan mengenai hak anak telah ditetapkan dan disetujui oleh hampir semua negara di dunia. Namun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir. Konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya yang sampai saat ini masih sering terjadi dan membuat pemenuhan serta perlindungan hak anak harus menjadi perhatian utama semua pihak. Dampak konflik bersenjata dan kekerasan lainnya, membuat pemerintah, masyarakat dan organisasi pelayanan sosial harus bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak yang terkena dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur dengan mencari relevansi antara teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum, para profesional termasuk pekerja sosial, serta masyarakat harus ikut andil dalam mengusut kasus-kasus konflik dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya menciptakan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan anak dari konflik dan situasi kekerasan lainnya dapat menggunakan pendekatan manajemen kasus, para professional dan spesialis perlindungan anak dapat memfasilitasi penguatan lingkungan di sekitar anak untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan terstruktur dan diambil untuk mengidentifikasi, menilai, merencanakan, dan meninjau kebutuhan perlindungan terhadap anak

Kata Kunci : *Debit banjir, angkutan sedimen, aggradasi, degradasi*

Abstract

The issue of child protection is a global problem. All forms of rules regarding children's rights have been established and approved by almost all countries in the world. However, the rules regarding children's rights that have been made since long ago do not guarantee violations of children's rights end. Armed conflict and other violent situations that still occur frequently and make the fulfillment and protection of children's rights must be the main concern of all parties. The impact of armed conflict and other violence, makes the government, society and social service organizations must work together to make efforts to prevent and deal with various problems faced by the affected children. The method used in writing this article is a literature study method by looking for relevance between theories that are in accordance with the case or problem being studied. The results of the study show that the government, security forces and law enforcement, professionals including social workers, and the community must take part in investigating cases of conflict and violence involving children in efforts to fulfill and protect children's rights. Efforts to create an environment that cares for the protection of children from conflict and other violent situations can use a case management approach, professionals and child protection specialists can facilitate strengthening the environment around children to protect children by ensuring that the approach taken is structured and taken to identify, assess, plan and review child protection needs.

Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

PENDAHULUAN

Agenda perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, perempuan dan kelompok marjinal. Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi. Hal ini belum dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, harus ada pihak lain di luar anak yang melakukan usaha kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kenyataannya negara belum optimal memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksudnya setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan

selayaknya manusia. Kekerasan 7 terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hakikat kesejahteraan anak bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan, sesuai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak dan kesejahteraannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 8 Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan

kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Tidak terlaksanakannya akan menjadi masalah serius karena pendidikan berperan penting dalam membentuk masa depan anak-anak dan mengurangi risiko kembalinya mereka ke dunia kriminal.

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak belum memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengatasi masalah anak, serta tidak memberi jaminan mutu perlindungan dan kesejahteraan anak. Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri. Salah satu persoalan mendasar dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman sub sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pemenuhan hak anak demi kesejahteraannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian di kumpulkan sesuai dengan sumber-sumber terdahulu serta informasi-informasi yang telah akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah negara adanya regenerasi merupakan hal yang krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan negara tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kunci utama dalam keberhasilan regenerasi suatu negara dipegang oleh peran anak bangsa. Anak adalah sebuah amanat dari Tuhan yang harus senantiasa dilindungi supaya tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga nantinya dapat menjadi manusia dewasa yang berperan besar dalam keberlanjutan masa depan bangsa.³ Dalam perkembangan kehidupan seorang anak, adakalanya dijumpai perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan, baik karena pengaruh lingkungan maupun keinginan diri sendiri. Beberapa perilaku menyimpang ini bahkan bisa menjerumuskan anak ke perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apabila hal tersebut terjadi maka anak tersebut dengan terpaksa harus menjadi pelaku kejahatan dan menjalani sederet proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur.

Dalam lapas, narapidana anak tergolong kategori kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, hak-hak yang dimiliki sangat berpotensi dilanggar baik itu oleh narapidana lain maupun oleh aparat lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan harus mengatur terkait perlindungan hak kelompok rentan, dalam hal ini khususnya bagi narapidana anak. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara atau pedoman hukum tertinggi sendiri tidak mengatur mengenai penerapan-penerapan hak narapidana, terutama narapidana anak. Namun, UUD NRI 1945 mengatur secara umum pengakuan adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia inilah yang dijadikan sebuah dasar hak asasi yang melekat pada setiap orang, meskipun orang tersebut menjadi narapidana sekalipun. Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur dengan rinci di Bab XA Pasal 28A – Pasal 28J UUD NRI 1945

Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai

Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Alasan kelompok rentan tersebut perlu dilindungi, khususnya anak-anak Karena mereka memiliki akses dan kesempatan yang terbatas atau tidak setara dengan masyarakat lainnya, khususnya pada:

Kebutuhan dasar sehari-hari Pekerjaan dan upah yang layak Layanan Kesehatan, Pendidikan yang berkualitas Lingkungan yang bersih, aman dan tanpa konflik Program Pembangunan Pemerintah Keadilan dan pemenuhan hak hukum Infrastruktur atau fasilitas publik, dll.

Keterbatasan dan ketidaksetaraan tersebut dapat dikarenakan adanya: Diskriminasi Stigmatisasi Pengabaian karena perannya dianggap tidak signifikan di Masyarakat Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender Tidak inklusifnya kebijakan dan program-program pemerintah, dll

Kelompok Rentan khususnya anak-anak, Ini Masih Sulit Memperoleh Akses Keadilan, termasuk Akses untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Cakupan kriteria penerima bantuan hukum hanya orang yang tidak mampu secara finansial, tidak bisa mencakup pihak yang memiliki kerentanan karena suatu kondisi (bukan finansial) termasuk di dalamnya perempuan, anak dan orang dengan disabilitas. (Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I tahun 2010)

SIMPULAN

Keberadaan Undang-undang tentang perlindungan terhadap anak di Indonesia sudah ada, terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan seiring dengan berkembangnya masalah yang terus ada. Akan tetapi, keberadaan Undang-undang tersebut tidak diikuti dengan sistem yang ada dipemerintahan kita. Pelayanan yang diberikan untuk kasus anak terkesan masih minim. Penegakan hukum, disertai dengan tindakan tegas terhadap kasus yang menimpa anak seharusnya bisa dilakukan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban, atau tersangka dalam kasus tindakan pidana. Penyelenggaraan perlindungan

terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicitacitakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan perlindungan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu dan komperhensif diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum. Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi. Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, adalah lemahnya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kedua, minimnya sarana dan prasarana didalam berlangsungnya proses anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penegakan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan kepada anak masih sangat lemah dan perlunya peningkatan di sektor tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh faktor lingkungan akan berpengaruh kepada kepribadian anak itu sendiri. (Abraham Maslow, 1954). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, kognitif, spiritual maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal. Peran orang tua pun sangat dibutuhkan, apalagi jika lingkungan tempat tinggal serta tempat beraktifitas kurang mendukung untuk memberikan kenyamanan dan keamanan yang tidak memadai untuk mendukung kinerja sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [Gunarso, G., & Afifah, W. \(2016\). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 12\(23\), 16–34. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.886>](#)
- Widari, TM (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemyarakatan Di Lembaga Pemyarakatan Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 8(15), 28–47. <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>
- Kumalasari, B., & Amnesti, S.K.W. (2020). Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di LPKA Kelas IA Kutoarjo Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(2), 16.
- McNeese, MN (2001). Pemanfaatan teknologi dalam lingkungan pendidikan. 13 Oktober 2001. Universitas Southern Mississippi, Kepemimpinan Pendidikan dan Penelitian. <http://www.dept.usm.edu/~eda/>
- Ahmad, G. (2018). Hakikat Pendidikan DiLembaga Pembinaan Khusus Anak. Istighna, 1(1), 42-59.
- Budijanto, O.W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), 62-73.
- Setyawan, F.A. (2016, 2 Agustus). Napi Anak Masih Belum Mengenyam Pendidikan Layak di Lapas. Dipetik dari <https://nasional.okezone.com/read/2016/08/02/337/1452772/napi-anak-masih-belum-mengenyam-pendidikan-layak-di-lapas>